

## TUNJANGAN - KINERJA - PEGAWAI – MENTERI

2023

PERMENKOMARVES NO. 7, BN 2023/NO. 1000, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
UU 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 92 Tahun 2019; Perpres No. 74 Tahun 2023; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang diberikan kepada menteri dan juga kepada pegawai selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya. Tunjangan kinerja Menteri Koordinator diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tunjangan kinerja tambahan juga diberikan kepada pelaksana tugas, pejabat pelaksana harian dan pegawai dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai bulanan di atas ekspetasi. Komponen penilaian perhitungan tunjangan kinerja dihitung berdasarkan penilaian pegawai yang diukur berdasarkan: sasaran kinerja pegawai, dan kehadiran.

- CATATAN** :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Desember 2023;
  - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Marves Nomor 3 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Permenko ini mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 November 2023;
  - Lamp.: 2 hlm.